



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

SANTO, Pekerjaan Pimpinan Toko Global Alumindo Perkasa beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Pekanbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ADI KARMA, S.H.; DEWI SEPTRIANY, S.H.; ELISA RAMAYANTI, S.H; Advokat , pada Kantor Advokat & Pengacara ADI KARMA & DEWI Jalan Kartama Nomor 70 RT.03/RW.07 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2023, dengan Register Nomor : 763/SK/Pdt/2023/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

RONI INDRA, Pimpinan **JIKEASTA WORK SHOP** beralamat di Jalan Srikandi RT.01/RW.01 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru (Hp. 0813 7803 2493), disamping Pengetaman Kayu Meranti Indah, dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD YUSUF, S.H., SAIDI AMRI PUTRA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum AHMAD YUSUF, S.H & REKAN, berkantor di jalan AM Amin/Arengka II Kota Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasanya dengan Nomor : 091/SK-AYL/IX/2023, tertanggal 07 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 September 2023, dengan Register Nomor : 848/SK/Pdt/2023/PN Pbr selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pedagang penjualan barang barang bangunan berupa aluminium, baja ringan , kaca . dll yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta nomor 9 Pekanbaru dengan nama Toko Global Alumindo Perkasa ;
2. Bahwa Tergugat adalah sebagai pembeli yang bergerak di bidang pembuatan lemari kaca , atap kanopi baja ringan dll nya dengan menggunakan bahan bahan aluminium, dan Tergugat memiliki Work Shop milik sendiri dengan merk JIKEASTA terletak di Jalan Srikandi RT 01 RW 01 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru ;
3. Bahwa Tergugat telah membeli barang barang bangunan secara berturut turut kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Pembelian Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Nilai Transaksi :

1.	05-02-22	19-12-22	18.941.440
2.	20-12-22	03-01-23	7.840.000
3.	20-12-22	03-01-23	4.200.000
4.	28-12-22	11-01-23	11.611.150
5.	28-12-22	11-01-23	6.655.120
6.	05-01-23	19-01-23	2.252.640
7.	07-01-23	21-01-23	12.750.000
8.	07-01-23	21-01-23	23.343.200
9.	10-01-23	24-01-23	2.550.000
10.	16-01-23	30-01-23	1.651.520
11.	16-01-23	30-01-23	3.509.913
12.	19-01-23	02-02-23	615.230
13.	21-01-23	04-02-23	258.000

Jumlah keseluruhan utang dari Tergugat adalah : **Rp.96.198.223,-**
(sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);

4. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat , semua utang Tergugat mampu untuk dilunasi pada bulan April 2023, namun ternyata hingga saat ini Tergugat tidak membayar uang pembelian barang

Halaman 2 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dipesan kepada Penggugat dengan jumlah **Rp 96.198.223,-** (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari solusi pembayaran utang aquo kepada Tergugat, dan telah pula mengirim surat somasi tanggal 19 Juni 2023 namun hingga saat sekarang tidak mendapatkan respon dari Tergugat, dan perbuatan dari Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya);
 6. Bahwa dari fakta hukum ternyata Tergugat tidak mempunyai iktikad baik sebagai seorang pengusaha untuk menyelesaikan utang kepada Penggugat, maka untuk menjamin gugatan aquo perlu kiranya juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan berupa sebidang tanah tempat workshop berikut bangunan yang ada di atasnya atas nama milik Tergugat yang terletak di Jalan Srikandi RT 01 RW 01 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru;
 7. Bahwa mengingat kewajiban Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat telah menimbulkan beban bunga kepada Penggugat dari pinjaman uang Bank, maka sudah sewajarnya Tergugat dikenakan beban denda keterlambatan sebesar $2.5 \% \times \text{utang}$, yakni $2.5 \% \times \text{Rp } 96.198.223 = \text{Rp } 2.404.955$ (dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 8. Bahwa gugatan aquo diajukan dengan bukti bukti otentik dan saksi saksi, maka sudah sepatutnya putusan berlaku secara serta merta, walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;
- Berdasarkan uraian dari fakta hukum diatas, mohon kiranya juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan, dan dengan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya.
 2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar utang kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar :
Utang Pokok **Rp 96.198.223** (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kerugian beban denda keterlambatan sebesar 2,5 % dari utang pokok = 2,5 % x Rp96.198.223 = **sebesar Rp 2.404.955 (dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)** kepada Penggugat;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya tempat workshop Jikeasta yang terletak di Jalan Srikandi RT 01 RW 01 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru yang diletakan sita atas nama Tergugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya serta Tergugat datang menghadap didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, maka selanjutnya kepada kedua belah pihak berperkara yang hadir dipersidangan telah diupayakan dan disarankan untuk menempuh upaya perdamaian yang tentunya perdamaian dimaksud tidak dalam bentuk wadah Mediasi secara formal sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, tetapi lebih kepada bersifat mengupayakan dan menyarankan dalam tenggang waktu yang memperhitungkan batasan waktu pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pola pembagian waktu yang wajar dan patut yakni 7 (tujuh) hari sejak hari sidang pertama ternyata kedua belah pihak berperkara tidak berhasil untuk berdamai maka selanjutnya kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya dan untuk itu ianya menyatakan tetap pada gugatannya semula, namun sebelumnya Hakim

Halaman 4 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara agar selama proses persidangan perkara a quo sampai sebelum dijatuhkannya putusan kiranya dapat mengupayakan perdamaian diluar proses persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan tertanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah distributor dan toko kaca aluminium beserta accessories;
2. Saya adalah retail kanvasing kaca untuk kabupaten dan daerah pinggir riau;
3. Saya keberatan dengan transaksi pembelian yang jatuh tempo karena saya sudah beberapa kali meminta nota yang disangkakan namun tidak pernah diberikan, dan hanya disuruh tanda tangan kwitansi jumlah hutang yang saya anggap sebagai paksaan. Setiap pembelian jatuh tempo 2 minggu dapat dilihat pada rincian ketikan nota penggugat, bagi saya mustahil mengambil barang dengan lancar jika telah ada nota jatuh tempo. Perusahaan akan stop jual barang jika nota awal belum lunas jika sudah jatuh tempo. Sementara yang dituduhkan kesaya 13 nota berturut-turut selama 2 bulan, untuk itu saya meminta untuk diserahkan nota kontan asli yang dicap toko.
4. Saya keberatan membayar karena permintaan saya untuk diberikan faktur belanja berkali-kali di tolak dan tidak diberikan karena saya juga berhak tahu rincian yang dituduhkan terhadap saya.
5. Bahwa saya keberatan solusi pembayaran hutang aquo, karena permintaan saya untuk permintaan faktur tetap ditolak.
6. Saya keberatan disebut tidak taat hukum atau wanprestasi. Menurut saya itu tidak tepat karena sayaa tanpa paksaat siap mengikuti proses pengadilan dan menerima baik setiap somasi. Namun untuk meletakkan sita jaminan tanah dan bangunan jikeasta Jalan Srikanti No 10a Rt 01 / Rw 01 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya adalah tiidak tepat karena nilai aset tersebut lebih dari 2 milyar rupiah, sedangkan statusnya adalah sewa.
7. Adanya bunga dan saya anggap ini menggugurkan kewajiban saya jika ada.
8. Saya keberatan dengan segala gugatn dari Penggugat sebelum menerima kopian hutang yang dituduhkan penggugat.
9. Saya keberatan untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan karena dalam keadaan pailit.

Atas dasar ini saya mohon majelis hakim putusan yang adil.

Halaman 5 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selain Prinsipal Tergugat. Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Jawaban dipersidangan tertanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Jawaban Tergugat merupakan satu kesatuan dalam Keberatan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2023.
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil hukum yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat guna mendukung dalil-dalil hukum Tergugat.
3. Bahwa Gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah kabur (Obscur Libel), karena **Tergugat bertindak sendiri atau mewakili badan hukum ? ? ?** karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.
4. Bahwa **Tergugat mempunyai hubungan Jual Beli Kaca, Alumunium dan Aksesoris dengan Saudara Antonius Alias Anto, Saudara Alam dan Saudari Ika yang merupakan Sales Marketing, Karyawan Gudang dan Admin dari PT.GLOBAL ALUMINDO PERKASA** sejak dari tahun 2021 selalu transaksi membeli secara Cash, namun pada akhir tahun 2022 Saudara Antonius Alias Anto menawarkan pembelian Kaca, Alumunium dan Aksesoris secara kredit dan selalu berjalan dengan baik. **(Vide Bukti)**
5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 3 Halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan **".....keseluruhan utang dari Tergugat adalah Rp.96.198.223,-....."** adalah pernyataan yang tidak benar secara hukum karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena faktanya Tergugat mempunyai sisa kewajiban pembelian Kaca, Alumunium dan Aksesoris dengan Saudara Antonius Alias Anto, Saudara Alam dan Saudari Ika yang merupakan **Sales Marketing dan Karyawan pada gudang PT.GLOBAL ALUMINDO PERKASA.**

Bahwa berdasarkan hasil rekap Tergugat, kewajiban Tergugat tersisa sebesar **Rp.53.039.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).**

6. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menjelaskan secara hukum dasar tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. ***Tergugat tidak mau membayar dikarenakan Saudara Antonius dan Saudara Alam yang merupakan Sales Marketing dan Karyawan pada gudang PT.GLOBAL ALUMINDO PERKASA tidak memberikan faktur belanja yang asli dan bukti lunas yang telah Tergugat bayarkan serta***

Halaman 6 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



setiap pembelian barang yang dicancel (dibatalkan) Tergugat tetap dilakukan penagihan sehingga Tergugat khawatir tanda tangan Tergugat dipalsukan.

7. Bahwa Tergugat mau membayar kewajiban Tergugat jika **diberikan faktur belanja yang asli dan bukti lunas yang telah Tergugat bayarkan**, tetapi **Saudara Antonius dan Saudara Alam yang merupakan Sales Marketing dan Karyawan pada gudang PT.GLOBAL ALUMINDO PERKASA** menyuruh Tergugat untuk menanda tangani Kwintasi Pernyataan tanggal 16 Maret 2023 dengan tindakan intimidasi kepada diri Tergugat, Tergugat dengan terpaksa menanda tangannya, dan Tegugat kembali sampaikan akan membayar sesuai fakta sebenarnya.

"Apakah Pembeli/konsumen yang telah jatuh tempo bisa diberikan barang lagi untuk membeli, siapapun pedagang atau pebisnis tidak akan memberikannya"

8. Bahwa tiba-tiba Penggugat mengabari diri Tergugat untuk melakukan pembayaran, Tergugat tetap menyampaikan dan meminta nota yang disangkakan tersebut namun tidak juga diberikan, sehingga Tergugat di Somasi oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat terdahulu, dan berlanjut Penggugat dan somasi dari Kuasa Hukum Penggugat sekarang sampai saat ini Tergugat belum mendapatkan faktur asli dari **PT.GLOBAL ALUMINDO PERKASA**, maka dengan ada tindakan Penggugat tersebut Tergugat mengalami kerugian sehingga usaha Tergugat tidak bisa beroperasi dengan baik.
9. Bahwa terkait sisa kewajiban Tergugat berdasarkan hasil rekap Tergugat sebesar **Rp.53.039.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**. **jika sesuai dengan fakta hukum sebenarnya atau disepakati dari awal atau sekarang**, maka Tergugat akan melakukan pembayaran segera, jika dilakukan pembayaran sekarang Tergugat bisa membayar dengan cara mencicil dikarenakan usaha Tergugat terhadap masalah ini mengalami kerugian dengan cara sebagai berikut :

Tergugat akan bayar kepada Penggugat kalau Legal Standing Penggugat jelas secara hukum dan kebenaran yaitu :

- **Tahap I (Pertama)** pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta Rupiah).
- **Tahap II (Kedua)** pada tanggal 10 November 2023 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Tahap III (Ketiga)** pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp.13.039.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

9. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 6 Halaman 3 menyatakan pada pokoknya **"...meletakkan sita jaminan berupa sebidang tanah tempat workshop berikut bangunannya..."** adalah pernyataan ngawur Penggugat dikarenakan tanah dan bangunan itu senilai 2 milyar kata pemilikinya karena Tergugat disana mengkontrak dan workshopun sekarang tidak aktif.
10. Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 7 Halaman 3 menyatakan pada pokoknya **"...Tergugat dikenakan beban denda keterlambatan 2,5%..."** adalah pernyataan tidak beralasan hukum, karena niat Tergugat ingin bayar tetapi **Saudara Antonius dan Saudara Alam yang merupakan Sales Marketing dan Karyawan pada gudang PT.GLOBAL ALUMINDO PERKASA diduga keras telah melakukan manipulasi data terhadap transaksi pembelian Tergugat** sehingga Tergugat sama mengalami kerugian dengan **PT.GLOBAL ALUMINDO PERKASA.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru C.q Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk dapat memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
- Setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan, yaitu:

1. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 05-12-2022 Nilai Rp. 28.941.440,- dibayar Rp.10.000.000,- sisa Rp.18.941.440 dan Tanda terima barang dari Tergugat, disebut, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 20-12-2022 Nilai Rp. 7.840.000,- dan Tanda terima barang dari Tergugat, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 20-12-2022 Nilai Rp. 4.200.000,- dan Tanda terima barang oleh Tergugat, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 28-12-2022 Nilai Rp. 11.611.150,- dan Tanda terima barang oleh Tergugat, selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 28-12-2022 Nilai Rp. 6.655.120,- dan Tanda terima barang oleh Tergugat, selanjutnya disebut sebagai P-5;

Halaman 8 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 05-01-2023 Nilai Rp. 2.252.640,- dan Tanda terima barang oleh Tergugat P-6;
7. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 07-01-2023 Nilai Rp. 12.750.000,- dan Tanda terima barang oleh Tergugat, selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 07-01-2023 Nilai Rp. 23.343.200,- dan Tanda terima barang oleh Tergugat, selanjutnya disebut sebagai P-8 ;
9. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 10-01-2023 Nilai Rp. 2.550.000,- dan Tanda terima barang oleh Tergugat, selanjutnya disebut sebagai P-9 ;
10. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 16-01-2023 Nilai Rp. 1.651.520,- selanjutnya disebut sebagai P-10;
11. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 16-01-2023 Nilai Rp. 3.509.013,- selanjutnya disebut sebagai P-11;
12. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 19-01-2023 Nilai Rp. 615.230,- selanjutnya disebut sebagai P-12;
13. Foto copy sesuai asli Invoice tanggal 21-01-2023 Nilai Rp. 268.200,- selanjutnya disebut sebagai P-13;
14. Foto copy sesuai asli Kwitansi Pernyataan Tergugat tanggal 16-03-2023 yang akan dilakukan pembayaran secara bertahap kepada Penggugat yakni sebagai berikut :
 - Tanggal 10 April 2023 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 30 April 2023 sebesar Rp. 46.198.223,------

Rp 96 .198 .223,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh depalan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) ; yang harus dibayar, tetapi faktanya hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya disebut sebagai P-14;
15. Foto copy sesuai asli Surat somasi kepa Tergugat tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai P-15;

Menimbang, bahwa bukti Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan T-15 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Jenica Rahsinta Pho** dan saksi **Roslianto** yang menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 9 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya demi mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan, yaitu:

1. Foto copy sesuai asli berupa e-KTP atas nama Terguga, selanjutnya disebut T-1;
2. Foto copy sesuai asli berupa Legalitas Usaha Tergugat, selanjutnya disebut T-2;
3. Foto copy sesuai asli Bukti Percakapan Media Sosial WhatsApp Tergugat dengan Pihak PT.Global Alumindo Perkasa, selanjutnya disebut T-3;;
4. Foto copy sesuai asli Invoice PT.Global Alumindo Perkasa Lembaran Warna Kuning dan Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp Tergugat dengan Saudara Tomi, selanjutnya disebut T-4;
5. Foto copy sesuai asli Invoice PT.Global Alumindo Perkasa Lembaran Warna Putih tanggal 07-12-2022, selanjutnya disebut T-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Saudara TOMIRIN, selanjutnya disebut T-6;
7. Foto copy sesuai asli Kwitansi dan Bukti Transfer, selanjutnya disebut T-;7
8. **Foto copy dari print out SURAT PERNYATAN BERHENTI BERKERJA**, selanjutnya disebut T-8;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi **Tomiran** yang menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa seturut dengan ketentuan Pasal 17 Perma No. 2 Tahun 2015 sebagaimana sudah dirubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 sebagaimana dikemukakan diatas maka secara Yuridis Normatif tidak ada lagi tahapan persidangan untuk penyampaian Kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak disampaikan dalam proses persidangan sebagai upaya mempertahankan dan membuktikan dalil dari masing-masing pihak maka selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis

Halaman 10 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan telah dipertimbangan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat dalam perkara A quo Tergugat prinsipal telah menyampaikan jawaban yang dibacakan di persidangan tertanggal 05 September 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2023 saat Agenda pemeriksaan saksi dari Tergugat, Tergugat menyatakan telah didampingi oleh kuasanya dan disaat yang sama menyampaikan jawaban ke-2 oleh Kuasanya dipersidangan secara tertulis, maka menjadi tidak lazim, karena acara jawaban telah lampau dan jawaban tidak boleh dicitil secara terpisah satu per satu. Dasar larangan ini adalah demi terlaksananya tata tertib dan efisiensi beracara, maka kemudian Hakim menilai Terhadap Jawaban Kuasa Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan, namun Hakim tetap menilai bahwa Jawaban Kuasa Hukum Tergugat menjadi satu kesatuan dengan Jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka selanjutnya Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan aquo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengikat proses pemeriksaan terhadap gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (3a), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan :

Halaman 11 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Bahwa terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Bahwa dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 sampai P-13** berupa Invoice Tergugat mengambil barang material langsung ke Toko Penggugat, yang dihubungkan dengan petitem angka 3 (tiga), bahwa benar jumlah gugatan sederhana yang diajukan sebesar **Rp.96.198.223,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah)** sehingga tidak melebihi batas maksimum jumlah gugatan materil yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga Hakim memandang gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat diketahui dan bertempat tinggal di Jalan Srikandi RT 01 RW 01 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dan kuasanya beralamat di Jalan AM Amin/Arengka II Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sedangkan tempat tinggal atau kantor Kuasa Penggugat berada di Jalan Kartama Nomor 70 RT 03 RW 07 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sehingga jelas bahwa Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu kedudukan wilayah hukum yang sama yaitu Kota Pekanbaru sehingga sudah tepat gugatan sederhana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Halaman 12 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing dalam menghadiri persidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara *a quo* telah memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan memenuhi formalitas gugatan, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat telah membeli barang barang bangunan secara berturut turut kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan utang dari Tergugat adalah : Rp.96.198.223,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) dan sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat , semua utang Tergugat mampu untuk dilunasi pada bulan April 2023 ,namun ternyata hingga saat ini Tergugat tidak membayar uang pembelian barang yang dipesan kepada Penggugat dengan jumlah **Rp 96.198.223,-** (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa keberatan dengan transaksi pembelian yang jatuh tempo karena Tergugat sudah beberapa kali meminta nota yang disangkakan namun tidak pernah diberikan, dan hanya disuruh tanda tangan kwitansi jumlah hutang yang Tergugat anggap sebagai paksaan. Setiap pembelian jatuh tempo 2 minggu dapat dilihat pada rincian ketikan nota penggugat, bagi Tergugat mustahil mengambil barang dengan lancar jika telah ada nota jatuh tempo. Perusahaan akan stop jual barang jika nota awal belum lunas jika sudah jatuh tempo. Sementara yang dituduhkan kesaya 13 nota berturut-turut selama 2 bulan, untuk itu Tergugat meminta untuk diserahkan nota kontan asli yang dicap toko dan Tergugat keberatan membayar karena permintaan Tergugat untuk diberikan faktur belanja berkali-kali di tolak dan tidak diberikan karena Tergugat juga berhak tahu rincian yang dituduhkan terhadap Tergugat dan Tergugat keberatan solusi pembayaran hutang aquo, karena permintaan Tergugat untuk permintaan faktur tetap ditolak

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan memperhatikan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat apakah telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada **Pasal 8 Rv**, gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) agar memenuhi syarat formil. Dalam praktiknya, surat gugatan menjadi tidak terang atau gelap (*onduidelijke*) dalam hal:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas; atau
- d. Terdapat masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan menjadi tidak dapat diterima, apabila:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *gemis annhoedanigheid*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel* atau;
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau *relative* dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat yang diuraikan diatas, setelah Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian dalam perkara *A quo* telah ternyata yang dipersoalkan adalah Wanprestasi akibat utang piutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga seharusnya Tergugat bertanggung jawab membayar hutang tersebut kepada penggugat, namun diketahui terhadap Penggugat diawal persidangan tidak pernah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pun yang lainnya yang menunjukkan identitas dari Penggugat walaupun Hakim sudah berulang kali memerintahkan Pengugat untuk menunjukkan identitasnya namun sampai akhir persidangan Penggugat tidak pernah menunjukkan Identitasnya dan dari Bukti-bukti yang di perlihatkan pada persidangan, tidak juga membuktikan bahwa benar Penggugat adalah pemilik dari Toko ataupun tempat Usaha Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan

Halaman 14 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, baik itu berupa : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagai pemilik atau Pimpinan dari Toko Global Alumindo Perkasa beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Pekanbaru, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dalam Perkara a quo adalah Gugatan *Diskualifikasi in person (gemis aanhoedanigheid)* Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan apabila Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam Kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut. Misalnya Perseroan yang belum disahkan sebagai badan Hukum bertindak atas nama perseroan. Atau yang bertindak bukan direksi Perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-undang No. 1 tahun 1995. Atau yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. (vide buku hukum acara perdata hal. 438) "Ternyata orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, Dengan demikian Penggugat dianggap *gemis aanhoedanigheid*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat haruslah membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam R.Bg. dan KUHPerdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp131.000,00 (Seratus Tiga Puluh satu Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2023**, oleh kami **Sugeng Harsoyo, S.H.**,

Halaman 15 dari 16 halaman Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **M. Yunus, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

M. Yunus, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2. biaya Pos Panggilan Tergugat	Rp. 21.000,00
3. Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
6. <u>PNPB</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah **Rp131.000,00**

(Seratus Tiga Puluh satu Ribu Rupiah).